



Choice of Law dan Choice of Forum dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Implikasi bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia

Amran Al Farisy¹, Muhammad Alfathan Herdy², Faisal Nasrullah³

^{1,2,3} STAI Al-Mas'udiyah

Email: amranalfarisy04@gmail.com, herdyf17@gmail.com, faisalns03@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Oktober 2024

Direvisi: 27 Oktober 2024

Dipublikasikan: 31 Oktober 2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i2.83

Abstract

This study examines the application of the Choice of Law and Choice of Forum principles in sharia economic disputes in Indonesia, which involve interactions between religious and national legal systems. The purpose of this study is to analyze the legal dynamics that occur between the Religious Court and the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), and its implications for resolving sharia business disputes in Indonesia. This study uses a normative research method with a document analysis and case study approach. The main results achieved show that the application of the Choice of Law and Choice of Forum principles in Indonesia still faces challenges in the form of unclear legal authority between the Religious Court and BASYARNAS, as well as legal uncertainty that hinders the efficiency of dispute resolution. However, the application of an appropriate sharia dispute resolution mechanism can increase legal certainty, efficiency, and reduce costs in the sharia business dispute process. The conclusion of this study is that the application of the principles of Choice of Law and Choice of Forum that are harmonious and clear is very important to ensure fair, fast, and efficient dispute resolution, and support the development of a sustainable sharia economy in Indonesia.

Keyword: *Choice of Law, Choice of Forum, Sengketa Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa*

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa memegang peranan penting dalam ekonomi syariah, terutama di

Indonesia, karena bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam transaksi yang diatur oleh hukum Syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan saling

menguntungkan, yang menekankan perlunya mekanisme yang efektif untuk menangani sengketa yang muncul dalam konteks ini (Nurjaman & Witro, 2022). Pertumbuhan sektor keuangan dan transaksi syariah memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung praktik yang adil dan mengurangi konflik antara pihak-pihak yang terlibat, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Aziz & Sasongkojati, 2022). Lanskap ekonomi syariah di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk produk halal dan perbankan syariah, yang menyoroti urgensi penanganan sengketa di sektor-sektor ini untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan (Willya, 2023).

Dalam membahas penyelesaian sengketa dalam ranah ekonomi syariah di Indonesia, terdapat dua konsep kunci yang muncul: choice of law dan choice of forum. Choice of law mengacu pada pemilihan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk suatu sengketa, sementara choice of forum berkaitan dengan yurisdiksi tempat sengketa akan disidangkan atau diajukan ke arbitrase. Kedua pilihan ini sangat relevan dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia, karena keberadaan berbagai sistem hukum baik sekuler maupun agama dapat menimbulkan kompleksitas dalam

penyelesaian sengketa (Judijanto, 2024). Sebagai contoh, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi yang berkaitan dengan syariah, namun kewenangannya kadang-kadang dipertanyakan karena tumpang tindih dengan pengadilan konvensional (Hariyanto, 2023; Rasyid & Putri, 2019). Kompleksitas ini membutuhkan pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana sengketa harus diselesaikan berdasarkan hukum syariah, agar kepastian hukum tetap terjamin bagi semua pihak yang terlibat.

Urgensi pembahasan ini semakin jelas mengingat pesatnya pertumbuhan dan diversifikasi praktik bisnis yang berbasis syariah. Seiring dengan berkembangnya bisnis berbasis syariah, permintaan terhadap kerangka hukum yang dapat mengelola sengketa secara efektif sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam semakin meningkat (Warman & Hayati, 2022). Pembentukan lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menunjukkan pengakuan terhadap kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan adil tanpa beban litigasi formal (Rosidah & Mahfiana,

2020). Lebih lanjut, kemampuan lembaga-lembaga ini untuk menegakkan resolusi dan melakukan mediasi memperkuat peran mereka dalam mempromosikan stabilitas ekonomi dan membangun kepercayaan dalam lanskap keuangan syariah (Musjtari et al., 2019).

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor hukum bisnis syariah di Indonesia, sebuah kajian kritis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya implikasi dari choice of law dan choice of forum, menjadi sangat penting. Menjamin bahwa struktur hukum sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan praktis pasar akan menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan dan melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan penelitian normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan prinsip Choice of Law dan Choice of Forum dalam konteks sengketa ekonomi syariah di Indonesia, yang membutuhkan pemahaman

mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku, serta penerapan praktisnya dalam penyelesaian sengketa (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip choice of law dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia merupakan area hukum yang sangat kompleks, karena melibatkan interaksi antara kerangka hukum agama dan nasional. Praktik dan regulasi kontrak ekonomi syariah mengharuskan pemahaman tentang bagaimana berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dan terkadang saling bertentangan, menjadikan prinsip choice of law sangat penting untuk penyelesaian sengketa yang efektif.

Kontrak-kontrak ekonomi syariah umumnya diatur oleh hukum Islam, yang menyediakan kerangka transaksi dan penyelesaian sengketa yang khas (Hadiat, Ija Suntana, Ahmad Hasan Ridwan, 2024). Namun, pelaksanaan kontrak-kontrak ini seringkali menghadapi tantangan ketika bertemu dengan hukum sipil Indonesia. Sebagai contoh, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak syariah, namun kewenangannya sering dipertanyakan karena adanya

berbagai interpretasi terhadap prinsip-prinsip Islam dan dinamika sosial-politik yang berkembang di Indonesia (Hasan & Mustafa, 2022). Selain itu, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menawarkan alternatif bagi Pengadilan Agama dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dapat lebih fleksibel dan efisien, tetapi ini justru semakin memperumit penerapan prinsip *choice of law* karena adanya perbedaan sistem dan aturan yang diterapkan di masing-masing lembaga (Hasanah, 2021; Minardi, 2020). Hal ini membuat pentingnya pemahaman akan standar hukum syariah dan interaksinya dengan sistem hukum Indonesia secara lebih luas, serta pentingnya klausul arbitrase yang jelas dalam kontrak-kontrak untuk menentukan yurisdiksi yang berlaku (Triana, 2018).

Namun, penerapan prinsip *choice of law* menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama terkait dengan integrasi hukum syariah dalam sistem hukum Indonesia yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum, termasuk Pengadilan Agama, di mana persepsi adanya keberpihakan dan ketidakefisienan sering menghambat efektivitas pengadilan dalam

menangani sengketa (Hariyanto, 2022). Selain itu, terbatasnya jumlah hakim yang terlatih dalam bidang ekonomi syariah menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan pengadilan untuk menangani sengketa ekonomi syariah secara efektif (Afriana & Kusmayanti, 2021). Regulasi prosedural yang ada untuk sengketa keuangan syariah pun seringkali menunjukkan kekurangan, seperti proses yang panjang dan aturan yang tidak jelas, yang bisa menghalangi pihak-pihak yang bersengketa untuk memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan optimal (Abdullah & Wijaya, 2019). Selain itu, masih ada kekurangan dalam sistem hukum yang mengatur beberapa bentuk penyelesaian sengketa, seperti ketidakcukupan sistem pengadilan elektronik, yang semakin menyoroti perlunya reformasi besar dalam sistem hukum Indonesia untuk memfasilitasi proses penyelesaian yang lebih efisien (Afriana & Kusmayanti, 2021).

Hambatan lainnya adalah persepsi budaya terhadap hukum syariah dan kewenangannya dalam menangani sengketa ekonomi. Interaksi antara prinsip-prinsip Islam dan hukum nasional sering kali menyebabkan ambiguitas mengenai standar hukum mana yang berlaku dalam situasi tertentu, terutama ketika sengketa melibatkan

pihak-pihak yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dalam konteks Indonesia (Utama, 2020). Sebagai contoh, masih ada tantangan yang berlanjut terkait dengan penegakan kontrak-kontrak yang tidak secara eksplisit menyebutkan yurisdiksi atau metode penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak, yang seringkali menyebabkan komplikasi lebih lanjut saat proses litigasi dimulai (Anwar et al., 2019).

Penerapan prinsip *choice of law* dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara hukum agama, sistem hukum nasional, serta konteks yang terus berkembang terkait dengan kepercayaan publik dan kapasitas institusional. Dengan semakin meningkatnya popularitas arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif, upaya reformasi yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Pengadilan Agama dan BASYARNAS dapat beroperasi dengan efektif dan adil dalam menghadapi lanskap hukum yang kompleks ini. Pengakuan terhadap pentingnya menyesuaikan implementasi praktis untuk memenuhi rasionalitas hukum dan dimensi sosiokultural akan menjadi kunci bagi masa depan penyelesaian

sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Choice of Forum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia melibatkan berbagai forum yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya terkait efisiensi, kewenangan hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Pemilihan forum yang tepat sangat krusial karena dapat memengaruhi hasil sengketa yang timbul dalam konteks transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia, forum utama untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lain Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan arbitrase, khususnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah, seperti yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Wahyudi, 2019). Pengadilan ini secara khusus ditugaskan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan keuangan dan perbankan syariah, yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Rasyid & Putri, 2019). Para hakim di Pengadilan Agama menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam keputusan mereka,

memberikan kerangka penyelesaian sengketa yang sesuai dengan budaya dan agama, yang memberikan rasa kedekatan dan relevansi bagi para pihak yang bersengketa (Rosidah, 2020).

Di sisi lain, Pengadilan Negeri, meskipun diizinkan untuk menangani beberapa aspek sengketa ekonomi syariah, sering kali kekurangan pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan, terutama dalam area yang sangat diatur oleh hukum syariah. Sengketa yang melibatkan kebangkrutan dan restrukturisasi sering kali ditangani di Pengadilan Negeri, yang memperumit lanskap yurisdiksi (Wahyudi, 2019).

Arbitrase melalui BASYARNAS berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang semakin digemari dalam komunitas bisnis karena kecepatan dan efisiensinya. Proses arbitrase ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem pengadilan formal, yang sering dipandang lambat dan memusingkan (Masse & Muhammad, 2018). Selain itu, klausul arbitrase dalam kontrak meningkatkan prediktabilitas dan daya paksa penyelesaian sengketa, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam

transaksi keuangan syariah (Rosidah & Mahfiana, 2020).

Setiap forum memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, Pengadilan Agama mempercepat penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan hakim yang berpengalaman dalam hukum syariah, memungkinkan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan konteks konflik. Namun, keterlambatan prosedural dan kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap fiqh Islam dapat dianggap sebagai kekurangan (Hamzah & Tenri, 2019; Siswajanthi & Abid, 2021).

Sebaliknya, Pengadilan Negeri mungkin menawarkan dasar yang lebih netral, tetapi sering kali tidak memiliki tingkat keahlian yang sama dalam hukum ekonomi syariah. Kesenjangan ini dapat menyebabkan ambiguitas hukum dan hasil yang tidak menguntungkan bagi pihak yang mengharapkan penyelesaian yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Zulhefni, 2018).

Arbitrase melalui BASYARNAS, meskipun cepat dan efisien, memerlukan perancangan kontrak yang cermat untuk memastikan dapat dilaksanakannya keputusan arbitrase. Pihak-pihak yang bersengketa harus secara eksplisit setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yang tidak selalu terjadi, sehingga dapat

menyebabkan komplikasi hukum (Masse & Muhammad, 2018). Lebih lanjut, proses arbitrase dapat kekurangan pengawasan publik yang ada dalam proses pengadilan, yang bisa menjadi kekurangan ketika transparansi diperlukan.

Penerapan praktik arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah menjadi tren yang cukup signifikan. Menggunakan standar internasional memungkinkan kerangka yang lebih kuat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi. Praktik ini relevan mengingat semakin berkembangnya bisnis-bisnis yang berbasis syariah yang beroperasi di pasar global (Hamzah & Tenri, 2019).

Kerangka regulasi dari lembaga arbitrase internasional melengkapi ketentuan hukum lokal, memberikan perlindungan tambahan dan kejelasan bagi para pelaku bisnis (Chatagnier & Lim, 2020). Menjamin bahwa kontrak-kontrak mencakup klausul arbitrase akan sesuai dengan ekspektasi hukum domestik dan membantu dalam menegakkan keputusan di tingkat internasional, memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan usaha mereka melewati batas negara.

Pilihan forum dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia adalah masalah yang multifaset, dengan

berbagai keuntungan dan tantangan. Memahami nuansa-nuansa ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan dalam ekonomi syariah untuk dapat menavigasi sengketa dengan efektif. Interaksi antara Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan arbitrase mencerminkan dinamika praktik hukum yang terus berkembang di Indonesia, khususnya saat negara ini berusaha untuk mengintegrasikan perspektif internasional dalam sistem keuangan syariahnya.

Implikasi terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah

Implikasi dari penyelesaian sengketa bisnis syariah sangat beragam, terutama terkait dengan pilihan hukum dan forum, kepastian hukum, efisiensi, serta faktor biaya dalam penyelesaian sengketa. Setiap elemen ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan proses penyelesaian sengketa dalam ranah bisnis yang berbasis syariah.

Pertama-tama, pilihan hukum dan forum sangat memengaruhi efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa. Berbagai yurisdiksi dapat menerapkan prinsip hukum dan aturan prosedural yang berbeda, yang dapat mempermudah atau menghambat penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, integrasi mekanisme penyelesaian sengketa daring (online dispute resolution/ODR)

telah merevolusi praktik tradisional, menjadikannya lebih cepat dan lebih mudah diakses, sehingga menawarkan alternatif yang efisien terhadap prosedur pengadilan konvensional (Rule, 2020). Adopsi kerangka kerja ODR dalam konteks syariah berpotensi meningkatkan kerjasama antar pihak untuk mencapai penyelesaian yang bersifat damai berdasarkan kerangka etika yang sama, seperti yang disarankan oleh potensi integrasi prinsip-prinsip syariah dalam sengketa komersial (Willya, 2023).

Selanjutnya, kepastian hukum menjadi landasan penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ketidakjelasan dalam kerangka hukum dapat menghambat resolusi yang cepat dan mengarah pada biaya yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat para investor dan pengusaha dalam lanskap bisnis syariah (Saputra et al., 2022). Ketidakpastian hukum bisa muncul akibat tumpang tindihnya undang-undang atau prosedur hukum yang kurang jelas, yang dapat menjadi masalah besar di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang mengkaji hak atas tanah dan hukum administrasi negara (Widiyono & Khan, 2023). Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka hukum yang jelas dan sejalan dengan prinsip-prinsip komersial syariah serta

sistem hukum nasional, guna membangun kepercayaan dan mendorong investasi dalam usaha bisnis syariah.

Efisiensi dan dampak biaya juga merupakan pertimbangan utama dalam lanskap penyelesaian sengketa. Literatur menunjukkan bahwa metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR), termasuk mediasi dan arbitrase, dapat menyediakan cara penyelesaian sengketa yang lebih hemat biaya dan menjaga hubungan bisnis tetap terjaga (Crisyanti et al., 2023). Dalam konteks di mana pihak-pihak yang berbasis syariah mencari penyelesaian, metode-metode ini sangat relevan, karena mereka menekankan pada rekonsiliasi dan pembangunan konsensus (Harjono, 2023). Kerangka kerja semacam ini dapat mengurangi beban pada sistem peradilan formal sambil mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama antar pemangku kepentingan (Khairunnisak et al., 2024).

Di Indonesia secara khusus, hukum positif memainkan peran penting dalam mediasi sengketa ekonomi syariah. Kerangka hukum tersebut mengakomodasi prinsip *choice of law* dan *choice of forum*, yang sering menekankan pada adat lokal dan ajaran Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menyelaraskan proses penyelesaian sengketa yang

menghormati ajaran agama sekaligus mematuhi hukum nasional. Dalam hal ini, contoh sukses dari mediasi dan arbitrase dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana kerangka kerja tersebut dapat diterapkan secara praktis untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi operasional (Gayo, 2022).

Evolusi mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks bisnis syariah, sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang dibuat terkait dengan hukum yang berlaku dan forum yang dipilih, kejelasan kerangka hukum, serta adopsi metode penyelesaian sengketa yang efisien. Interaksi antara elemen-elemen ini menciptakan infrastruktur yang kokoh yang dapat mendukung atau merusak lingkungan bisnis di Indonesia dan wilayah serupa.

Analisis Kasus-kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Analisis sengketa ekonomi syariah di Indonesia mengungkapkan adanya interaksi yang kompleks antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), terutama terkait dengan pilihan hukum dan forum. Sengketa ekonomi syariah timbul dari transaksi ekonomi yang diatur oleh hukum Islam, dan

penyelesaiannya sangat dipengaruhi oleh yurisdiksi serta kewenangan dari masing-masing organisasi yang terlibat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012 menetapkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, meskipun bukti empiris menunjukkan bahwa sengketa, khususnya yang berkaitan dengan kebangkrutan, terkadang diajukan ke pengadilan niaga (Heriyah & Santiago, 2021). Perbedaan antara kewenangan hukum dan praktik ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas dan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Sentimen publik menunjukkan adanya skeptisisme terhadap efisiensi dan keahlian Pengadilan Agama, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam menangani sengketa secara efektif (Aziz & Sasongkojati, 2022).

Kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah mencakup berbagai prosedur yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Sengketa Ekonomi Syariah, yang bertujuan untuk menyediakan proses yang lebih cepat dan murah (Siswajanthry & Abid, 2021). Penyederhanaan prosedural ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses keadilan di

Pengadilan Agama, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang menekankan keadilan dan ketepatan waktu. Selain itu, ada kecenderungan yang semakin berkembang untuk memanfaatkan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif, karena potensi untuk penyelesaian yang lebih cepat dan tidak terlalu formal dibandingkan proses pengadilan.

Aspek penting dalam analisis ini adalah mengevaluasi studi kasus nyata. Misalnya, dalam sengketa pembiayaan murabaha yang terjadi di bank syariah rural Klaten, Pengadilan Agama Klaten memvalidasi kontrak tersebut dan memutuskan kompensasi materiil atas pihak yang ingkar janji (Dzatihanani & Rosyadi, 2019). Studi kasus semacam ini menggambarkan penerapan praktis prinsip-prinsip syariah dan keputusan pengadilan, yang menunjukkan kemampuan pengadilan dalam mengadili berdasarkan hukum Islam sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Hubungan antara Pengadilan Agama dan BASYARNAS sangat penting. BASYARNAS berfungsi sebagai lembaga arbitrase khusus yang dimaksudkan untuk menangani sengketa syariah secara efektif, namun kewenangannya tumpang tindih dengan Pengadilan Agama. Struktur penyelesaian sengketa dua tingkat ini dapat

menyebabkan kebingungannya mengenai yurisdiksi yang tepat, yang menuntut adanya pedoman yang lebih jelas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan koherensi (Minardi, 2020). Ada kebutuhan yang diakui untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas arbitrase dalam sengketa ekonomi syariah dan bagaimana mekanisme ini dapat diselaraskan dengan konteks hukum nasional.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia sangat bergantung pada dinamika antara Pengadilan Agama dan BASYARNAS. Meskipun kerangka hukum memberikan pedoman yang diperlukan, efektivitas mekanisme ini di dunia nyata terus berkembang, dipengaruhi oleh kepercayaan publik dan efisiensi prosedural. Kesadaran akan keterbatasan dan tantangan yang terus ada di kedua forum ini sangat penting untuk reformasi dan optimalisasi praktik penyelesaian sengketa di masa depan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip Choice of Law dan Choice of Forum dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara sistem hukum agama dan nasional. Choice of Law berperan penting dalam

menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa ekonomi syariah, terutama karena adanya tumpang tindih antara hukum syariah dan hukum sipil Indonesia. Perbedaan penafsiran dan penerapan prinsip syariah, ditambah dengan tantangan dalam implementasi hukum yang tidak sepenuhnya jelas, mengarah pada ketidakpastian hukum yang dapat menghambat efisiensi penyelesaian sengketa. Sementara itu, Choice of Forum menunjukkan keterkaitan yang kuat antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang keduanya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa syariah, namun seringkali terdapat kebingungannya mengenai yurisdiksi yang berlaku. Hal ini memerlukan pedoman yang lebih jelas untuk memastikan efisiensi dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi bagi penyelesaian sengketa bisnis syariah sangat besar. Penerapan Choice of Law dan Choice of Forum yang tepat akan meningkatkan kepastian hukum, efisiensi, dan mengurangi biaya dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan meningkatnya kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa syariah, seperti arbitrase yang lebih cepat dan kurang formal dibandingkan pengadilan, akan mendorong perkembangan ekonomi

syariah di Indonesia. Namun, tantangan besar masih ada terkait dengan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama, keterbatasan jumlah hakim yang terlatih dalam hukum ekonomi syariah, dan ketidakjelasan dalam prosedur penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan penyempurnaan kerangka hukum, baik dalam hal Choice of Law maupun Choice of Forum, untuk mendorong keberlanjutan dan kemajuan sektor ekonomi syariah di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip Choice of Law dan Choice of Forum yang harmonis dan jelas akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan adil, cepat, dan efisien, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 299.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>
- Afriana, A., & Kusmayanti, H. (2021). Review of Syaria Economy Disputes in Religious Courts Within the Perspective of

- Small Claims Court (SCC). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 183–194.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no2.2086>
- Anwar, M. C., Yaswirman, Y., & Ulfanora, U. (2019). Dispute Resolution of Shariah Economy in Murahabah Financing Contract in Sahabat Mitra Sejati Cooperatives. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(3), 72.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.768>
- Aziz, M. A., & Sasongkojati, F. B. A. (2022). The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(2), 216–245.
<https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.19709>
- Chatagnier, J. T., & Lim, H. (2020). Does the WTO Exacerbate International Conflict? *Journal of Peace Research*, 58(5), 1068–1082.
<https://doi.org/10.1177/0022343320960203>
- Crisyanti, D., Nurlaily, N., & Seroja, T. D. (2023). Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements. *Sign Jurnal Hukum*, 5(1), 44–58.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.260>
- Dzatihanani, R. S., & Rosyadi, I. (2019). Murabaha Dispute Settelement in a Sharia Rural Bank of Klaten. *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(2), 212–233.
<https://doi.org/10.23917/jisel.v2i2.8593>
- Gayo, S. (2022). Alternative Dispute Resolution in Mining Disputes With the Mechanism of Mediation. *International Journal of Research and Review*, 9(3), 401–416.
<https://doi.org/10.52403/ijrr.20220345>
- Hadiat, Ija Suntana, Ahmad Hasan Ridwan, H. R. (2024). ISLAMIC ECONOMIC LAW “A CONTINUOUS ECONOMIC STUDY PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW.” *DE'RECHTSSTAAT*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.vi>
- Hamzah, M. G., & Tenri, F. A. (2019). Optimization of Justice Institutions in Cancellation of Sharia Arbitration Decisions. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5), 250.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1076>
- Hariyanto, E. (2022). Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26216>
- Hariyanto, E. (2023). In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 244.

- <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261>
- Harjono, D. K. (2023). Application of the Pacts Sunt Servanda Principles in the Settlement of Business Disputes Through Arbitration. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(1), 70-76.
<https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.9>
- Hasan, H., & Mustafa, C. (2022). The Politics of Law of Sharia Economics in Indonesia. *Lex Publica*, 9(1), 30-57.
<https://doi.org/10.58829/lp.9.1.2022.30-57>
- Hasanah, U. (2021). Peran Arbitrase Di Bank Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 4(2), 196.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10697>
- Heriyah, H., & Santiago, F. (2021). *Reconciliation as Problem Solution of Sharia Economic Dispute in Religious Court*.
<https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306278>
- Judijanto, L. (2024). The Role of Sharia Risk Management, Islamic Investment Ethics, and Riba-Free Financing in the Development of the Halal Industry in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(03), 366-377.
<https://doi.org/10.58812/jmws.v3i03.1061>
- Khairunnisak, Z., Purba, H., Barus, U. M., & Aprilyana, I. (2024). Mudharabah Financing Dispute Resolution in Sharia Banking. *Kne Social Sciences*.
<https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14740>
- Masse, R. A., & Muhammad, R. (2018). Islamic Banking Dispute Resolution in National Sharia Arbitration Board. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 175, 12169.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>
- Minardi, A. (2020). Two Lane Settlement of Sharia Economic Disputes Between Religious Court and National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS). *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), 126-137.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.66>
- Musjtari, D. N., Riyanto, B., & Setyowati, R. (2019). Reformulation of Mediation in Dispute Settlement on Islamic Banking. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 184-194.
<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7424>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35-62.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019).

- Kewenangan Lembaga
Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah. *Jurnal
Yudisial*, 12(2), 159.
<https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>
- Rosidah, Z. N. (2020). Limitation of Application of Sharia Principles in Sharia Economic Dispute Resolution in Religious Courts. *Journal of Morality and Legal Culture*, 1(1), 24.
<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44749>
- Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>
- Rule, C. (2020). Online Dispute Resolution and the Future of Justice. *Annual Review of Law and Social Science*, 16(1), 277-292.
<https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-043049>
- Saputra, M. N. A., Meriyati, M., & Nugraha, S. L. (2022). Comparison Analysis of Conventional Economic Systems and Islamic Economy on Demand Concept. *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2), 297-306.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.325>
- Siswajanthy, F., & Abid, A. (2021). Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 147-159.
<https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3737>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Triana, N. (2018). Urgency of Arbitration Clause in Determining the Resolution of Sharia Economic Disputes. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872>
- Utama, A. S. (2020). Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking. *International Journal of Law and Public Policy*, 2(1), 8-13.
<https://doi.org/10.36079/lamin tang.ijlapp-0201.86>
- Wahyudi, F. (2019). The Quo Vadis of Banckruptcy Settlement and Pkpu Laws on Sharia Banking. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20>
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim Dalam Standar Syariah Dan Urgensinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Widiyono, T., & Khan, M. Z. K.

- (2023). Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia's National Land Law. *Law Reform*, 19(1), 128-147. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>
- Willya, E. (2023). Implications of Islamic Law in Business Dispute Resolution: A Qualitative Approach to Muslim Entrepreneurs. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 2(01), 42-48. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.243>
- Zulhefni, M. (2018). Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang. *Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2), 175. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4464>
- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 299. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>
- Afriana, A., & Kusmayanti, H. (2021). Review of Syaria Economy Disputes in Religious Courts Within the Perspective of Small Claims Court (SCC). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 183-194. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no2.2086>
- Anwar, M. C., Yaswirman, Y., & Ulfanora, U. (2019). Dispute Resolution of Shariah Economy in Murahabah Financing Contract in Sahabat Mitra Sejati Cooperatives. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(3), 72. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.768>
- Aziz, M. A., & Sasongkojati, F. B. A. (2022). The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(2), 216-245. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.19709>
- Chatagnier, J. T., & Lim, H. (2020). Does the WTO Exacerbate International Conflict? *Journal of Peace Research*, 58(5), 1068-1082. <https://doi.org/10.1177/0022343320960203>
- Crisyanti, D., Nurlaily, N., & Seroja, T. D. (2023). Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements. *Sign Jurnal Hukum*, 5(1), 44-58. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.260>
- Dzatihanani, R. S., & Rosyadi, I. (2019). Murabaha Dispute Settelement in a Sharia Rural Bank of Klaten. *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(2), 212-233. <https://doi.org/10.23917/jisel.v2i2.8593>
- Gayo, S. (2022). Alternative Dispute Resolution in Mining Disputes With the Mechanism of

- Mediation. *International Journal of Research and Review*, 9(3), 401–416.
<https://doi.org/10.52403/ijrr.20220345>
- Hadiat, Ija Suntana, Ahmad Hasan Ridwan, H. R. (2024). ISLAMIC ECONOMIC LAW “A CONTINUOUS ECONOMIC STUDY PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW.” *DE'RECHTSSTAAT*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.vi>
- Hamzah, M. G., & Tenri, F. A. (2019). Optimization of Justice Institutions in Cancellation of Sharia Arbitration Decisions. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5), 250.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1076>
- Hariyanto, E. (2022). Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26216>
- Hariyanto, E. (2023). In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 244.
<https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261>
- Harjono, D. K. (2023). Application of the Pacts Sunt Servanda Principles in the Settlement of Business Disputes Through Arbitration. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(1), 70–76.
<https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.9>
- Hasan, H., & Mustafa, C. (2022). The Politics of Law of Sharia Economics in Indonesia. *Lex Publica*, 9(1), 30–57.
<https://doi.org/10.58829/lp.9.1.2022.30-57>
- Hasanah, U. (2021). Peran Arbitrase Di Bank Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 4(2), 196.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10697>
- Heriyah, H., & Santiago, F. (2021). Reconciliation as Problem Solution of Sharia Economic Dispute in Religious Court.
<https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306278>
- Judijanto, L. (2024). The Role of Sharia Risk Management, Islamic Investment Ethics, and Riba-Free Financing in the Development of the Halal Industry in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(03), 366–377.
<https://doi.org/10.58812/jmws.v3i03.1061>
- Khairunnisak, Z., Purba, H., Barus, U. M., & Aprilyana, I. (2024). Mudharabah Financing Dispute Resolution in Sharia Banking. *Kne Social Sciences*.
<https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14740>
- Masse, R. A., & Muhammad, R. (2018). Islamic Banking Dispute

- Resolution in National Sharia Arbitration Board. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 175, 12169. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>
- Minardi, A. (2020). Two Lane Settlement of Sharia Economic Disputes Between Religious Court and National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS). *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), 126-137. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.66>
- Musjtari, D. N., Riyanto, B., & Setyowati, R. (2019). Reformulation of Mediation in Dispute Settlement on Islamic Banking. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 184-194. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7424>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35-62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>
- Rosidah, Z. N. (2020). Limitation of Application of Sharia Principles in Sharia Economic Dispute Resolution in Religious Courts. *Journal of Morality and Legal Culture*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44749>
- Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>
- Rule, C. (2020). Online Dispute Resolution and the Future of Justice. *Annual Review of Law and Social Science*, 16(1), 277-292. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-043049>
- Saputra, M. N. A., Meriyati, M., & Nugraha, S. L. (2022). Comparison Analysis of Conventional Economic Systems and Islamic Economy on Demand Concept. *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2), 297-306. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.325>
- Siswajanthi, F., & Abid, A. (2021). Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 147-159. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3737>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian*

- Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Triana, N. (2018). Urgency of Arbitration Clause in Determining the Resolution of Sharia Economic Disputes. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872>
- Utama, A. S. (2020). Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking. *International Journal of Law and Public Policy*, 2(1), 8-13. <https://doi.org/10.36079/lamin tang.ijlapp-0201.86>
- Wahyudi, F. (2019). The Quo Vadis of Banckruptcy Settlement and Pkpu Laws on Sharia Banking. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20>
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim Dalam Standar Syariah Dan Urgensinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58. <https://doi.org/10.32939/isla mika.v22i01.1246>
- Widiyono, T., & Khan, M. Z. K. (2023). Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia's National Land Law. *Law Reform*, 19(1), 128-147. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393>
- Willya, E. (2023). Implications of Islamic Law in Business Dispute Resolution: A Qualitative Approach to Muslim Entrepreneurs. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 2(01), 42-48. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.243>
- Zulhefni, M. (2018). Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang. *Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2), 175. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4464>